

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA
PIDANA DI TENGAH KONVERGENSI PRINSIP KEADILAN DAN
KEPASTIAN HUKUM**

DISERTASI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Doktor Dalam
Ilmu Hukum



Oleh :

SURYA PRAHARA
NIM. 1430112012

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA
PIDANA DI TENGAH KONVERGENSI PRINSIP KEADILAN DAN
KEPASTIAN HUKUM**

Disertasi


Oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS
SURYA PRAHARA

NIM. 1430112012

Tim Promotor:

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H (Promotor)
Dr. Ferdi, S.H., M.H (Co-Promotor)
Dr. Sukanda Husin, S.H., LLM (Co-Promotor)



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

Lembaran Persetujuan

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA
PIDANA DI TENGAH KONVERGENSI PRINSIP Keadilan dan
KEPASTIAN HUKUM**


Oleh:

SURYA PRAHARA

NIM. 1430112012

DISERTASI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Doktor Dalam
Ilmu Hukum



Prof. Dr. Elwi Danil. S.H., M.H
Promotor




Dr. Ferdi, S.H., M.H
Co-Promotor



Dr. Sukanda Husin, S.H., LLM
Co-Promotor

Mengetahui



Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H
Ketua Prodi
Program Doktor Ilmu Hukum

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA DI TENGAH KONVERGENSI PRINSIP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Surya Prahara, 1430112012 Program Doktorat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 494 Halaman

Abstrak

Alat bukti elektronik sebenarnya bukan hal baru dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia, pada dasarnya alat bukti elektronik telah muncul sejak tahun 1988 melalui Surat Mahkamah Agung 39/TU/102/Pid tentang *microfilm* atau *microfiche* yang merupakan cikal bakal bukti elektronik. Kemudian aturan tentang bukti elektronik pun bermunculan, Namun terdapat paradoksal yang mengarah kepada distorsi dan dualisme pada kedudukan alat bukti elektronik. Sebagian undang-undang menjelaskan alat bukti elektronik adalah alat bukti yang berdiri sendiri di ketentuan alat bukti pada KUHAP. Sebagian lainnya menjelaskan bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti surat dan petunjuk (termasuk UU ITE). Dualisme ini berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum, hal ini terlihat dari kasus Prita Mulya Sari, “Papa Minta Saham” Setya Novanto dan Kasus Baiq Nuril. Permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini adalah tentang perwujudan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum pada alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana dan kedudukan alat bukti elektronik dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum dalam pembuktian perkara pidana. Teori yang digunakan adalah Teori Keadilan versi Gustav Radbruch, teori pembaharuan hukum pidana, teori positivisme hukum dan teori hukum pembuktian hukum pidana. Metode yang dipergunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil temuan dijelaskan bahwa perwujudan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat dilihat pada *pertama* keadilan hukum pada aturan yang mengatur alat bukti elektronik pada Undang-Undang bahwa para pencipta undang-undang menjadikan keadilan sebagai tolok ukur, maka segala aturan yang mengatur bukti elektronik dianggap telah merepresentasikan keadilan, meskipun para ahli hukum mengetahui bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna. *Kedua* kepastian hukum, terdapat perbedaan paradoksal dan distorsi pada kedudukan alat bukti elektronik. Artinya aturan-aturan tersebut mengandung dapat menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir), sumir dan tidak logis dan menimbulkan konflik norma. Dalam hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri diterapkan maka akan bertentangan dengan prinsip *negatief wettelijke*, jika kedudukan bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk hal ini justru melemahkan kekuatan bukti elektronik itu. Dampak dari paradoksal dan distorsi tersebut menyebabkan proses *treatment* bukti elektronik menjadi tidak jelas. Meskipun pada Perubahan UU ITE menjelaskan bahwa bukti elektronik yang diakui adalah bukti yang diambil dari sumber aslinya, namun tidak dijelaskan secara detail bahwa untuk mengakui perlu proses *treatment* dalam bentuk verifikasi bukti. Bahkan POLRI hingga saat tulisan ini ditulis belum memiliki standar mengenai proses verifikasi bukti elektronik sehingga dapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (petunjuk). Menurut penulis dibutuhkan panduan/aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal verifikasi bukti elektronik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah, salah satunya dengan mengadopsi aturan tentang pengelolaan alat bukti elektronik dari negara yang lebih maju. Solusi lainnya adalah dengan mengundang RKUHAP karena pada ketentuan Pasal 175 RKUHAP menjelaskan bukti elektronik adalah salah satu alat bukti.

Kata Kunci : **Pembuktian, Prinsip Keadilan, Alat Bukti Elektronik**

ELECTRONIC EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURES LAW: THE CONVERGENCE OF THE PRINCIPLES OF JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY

Surya Prahara, 1430112012 Doctoral Program, Faculty of Law, Andalas University, 2021, 494 pages

Abstract

Electronic evidence is not a current issue in proving criminal cases in Indonesia. It has been emerged since 1988 through Supreme Surat Mahkamah Agung No. 39/TU/102/Pid regarding microfilm or microfiche which is the root of electronic evidence. After the existence of the Supreme, several new laws regarding to electronic evidence are exposed. However, there is a paradox that leads to distortion and dualism in the use of electronic evidence. Some laws define electronic evidence as an independent evidence in the provisions of evidence in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Others explain that electronic evidence is an extension of documentary evidence and instructions (including the ITE Law). This dualism produces legal uncertainty. It can be seen from several cases such as: Prita Mulya Sari, “*Papa Minta Saham*” Setya Novanto and Baiq Nuril. The issues discussed in this dissertation are about the embodiment of the principles of justice, legal certainty and usefulness of electronic evidence as valid evidence in proving criminal cases. Furthermore, it discusses the position of electronic evidence in providing justice and legal certainty as a form of manifestation of legal certainty in proving criminal cases. Gustav Radbruch's Theory of Justice, criminal law reform theory, legal positivism theory, and criminal law theory are used. Moreover, the research method used is Normative Law Research with a legal synchronization approach and a comparative law approach. The findings explain that the embodiment of the principles of justice, certainty and legal usefulness can be seen firstly from the legal justice point of view in the rules on electronic evidence in the Law that the creators of the law make justice as a benchmark, so all the rules governing electronic evidence are considered to represent justice, even though jurists know that no law is superior. Second, from legal certainty point of view, there are paradoxical differences and distortions of the electronic evidence position. It means that these rules contain doubts (multiple interpretations), vague and illogical leading to norm conflicts. In the case of electronic evidence as independent evidence being applied, it would be contrary to the *negatief wettelijke* principle. If the position of electronic evidence is as the extension of evidence, it would weaken the strength of the electronic evidence. The impact of these paradoxes and distortions makes the process of treating electronic evidence unclear. Although the Amendment to the ITE Law explains that the acknowledged electronic evidence is evidence taken from the original source, it is not explained in detail that to admit it needs a treatment process in the form of evidence verification. POLRI still does not have a standard regarding the verification process for electronic evidence accepted as the evidence. To the author's point of view, guidelines / rules issued by the government are needed in terms of verification of electronic evidence so that it can be accepted as the valid evidence. Adopting rules on managing electronic evidence from more developed countries can be applied. Finally, the solution that can be considered is to enact the RKUHAP because the provisions of Article 175 of the RKUHAP explain that electronic evidence is one of the means of evidence.

Keywords: Evidence Law, Justice Principles, Electronic Evidence